

ANALISA PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PASAL 252 RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Oleh :

Richard Leonard Jinata

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
icatjinata@gmail.com

Abstrak

Masih jamak masyarakat Indonesia percaya pada hal-hal yang bernuansa gaib. Pembentuk undang-undang berusaha merealisasikan apa yang menjadi kepercayaan masyarakat dengan mengejawantahkannya dalam bentuk suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 252 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana, yakni mengenai pembuktian dari tindak pidana kekuatan gaib dan melakukan analisis atas apa yang akan terjadi apabila *ius constituendum* tersebut benar-benar diimplementasikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keywords: Kekuatan Gaib, KUHP, RUU KUHP, dan KUHP.

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan waktu yang terus berjalan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum di masyarakat. Pemerintah Indonesia berusaha membuat suatu Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai RUU KUHP) yang pada akhirnya akan menggantikan KUHP. Bersamaan dengan dipublikasikannya RUU KUHP, lahir juga diskursus di masyarakat mengenai beberapa keuntuan pasal di dalamnya. Salah satu pasal tersebut mengatur mengenai sesuatu hal gaib. Berbicara hal gaib sesungguhnya adalah sesuatu yang bertentangan dengan teori keadilan, teori kepastian hukum, dan teori kemanfaatan hukum.

Sejak bertahun-tahun lalu memang ada masyarakat yang percaya pada hal-hal berbau gaib atau mistis. Sesuatu yang tidak pasti keberadaan atau kebenarannya, tetapi telah meninggalkan bekas yang cukup besar dalam pikiran masyarakat Indonesia. Banyak kepercayaan di Indonesia yang mendukung eksistensi hal-hal gaib tersebut. Banyak juga fenomena yang dibicarakan masyarakat mengenai seseorang yang dapat melakukan hal gaib, entah itu terbukti atau tidak. Untuk menanggapi sesuatu yang dipercaya masyarakat, pemerintah menuangkannya ke dalam salah satu pasal di RUU KUHP. Namun membicarakan hal gaib di ruang lingkup hukum, khususnya hukum pidana, bukan suatu hal yang mudah. Terdapat berbagai aspek yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang dapat dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana.

Kesulitan utamanya dimulai dari tahap pembuktian dari hal gaib, karena membuktikan sesuatu hal yang tidak pasti itu sangat rumit. Pengaturan mengenai hal gaib ini memiliki

konsekuensi logis terhadap penerapan hukumnya yang sangat sulit untuk dilakukan. Dibutuhkan penjelasan secara lebih rinci mengenai Pasal 252 RUU KUHP yang mengatur mengenai hal gaib, agar tidak menemui kendala dalam implementasinya. Adapun persoalan yang akan diangkat sebagai pokok bahasan adalah terkait pembuktian dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan Pasal 252 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan dengan metode yuridis normatif. Metode tersebut dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan pokok pembahasan. Pendekatan konseptual menggunakan pendapat para ahli terkait permasalahan yang ada, baik yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung. Semua pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka menuju sebuah kesimpulan yang mampu menjawab rumusan permasalahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kekuatan Gaib

Dalam RUU KUHP sebenarnya tidak ada pasal yang mengatur mengenai pengertian kata "gaib". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "gaib" adalah tidak terlihat; tersembunyi; tidak nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan kekuatan gaib adalah kekuatan sakti. Tidak hanya Indonesia, negara-negara tertentu juga mengenal hal-hal gaib dengan sebutan *black magic*. Kekuatan gaib

merupakan suatu kekuatan untuk membuat orang cidera terus-menerus, yang digunakan dalam tiga cara, yaitu (Hendrik, Damaryanti, dan Budimansyah, 2018):

1. Melalui kekuatan pikiran yang disebut analogi; yaitu ketika meringankan energi magis, dan praktisi membayangkan bahwa sasaran berada pada genggamannya dalam suatu objek seperti bentuk boneka yang di tusuk dan lain-lain.
2. Melalui kemampuan untuk mengubah benda padat menjadi energi dan ditujukan kepada sasarannya.
3. Dengan bantuan dari roh jahat.

Pembuktian Dalam Hukum Pidana

Hukum pidana pada dasarnya memang mencari kebenaran materiil dalam rangka memberikan keadilan hukum bagi masyarakat. Dalam mencari kebenaran materiil, pokok pembicaraan berfokus mengenai pembuktian dalam hukum pidana. Pembuktian tersebut yang akan menjadi penentu bagi hakim dalam memutus suatu perkara.

Pembuktian dalam hukum pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Menurut Prodjohamidjojo (1983), pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

Sasongko dan Rosita (2003) mengemukakan bahwa hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

- a. Undang-undang;
- b. Doktrin atau ajaran;
- c. Yurisprudensi.

Menurut Hamzah (2013) terdapat empat teori dalam sistem pembuktian, yakni:

1. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Teori pertama ini menjelaskan untuk mengesampingkan pertimbangan subjektif dari hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*Conviction Intime*)

Dalam teori ini dijelaskan dalam menentukan bersalahnya atau tidak dari terdakwa hanya dilihat dari penilaian hakim itu sendiri. Hakim tidak terikat dengan alat bukti yang ada, tetapi juga dapat menggunakan alat bukti tersebut

untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan penilaian terhadap kesalahan terdakwa.

3. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*Conviction Raisonnee*)

Teori ini menjelaskan pembuktian yang memberikan batasan keyakinan seorang hakim bahwa harus berdasarkan alasan yang jelas, hakim wajib menjelaskan setiap alasan yang mendasari keyakinannya pada kesalahan dari terdakwa.

4. Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*)

Teori pembuktian ini menjelaskan bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa yang menentukan adalah keyakinan hakim yang berdasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang.

Pasal 183 KUHAP sebagai dasar dari pembuktian pada hukum acara pidana memberikan dua syarat penting dalam menjatuhkan pidana, yakni dibutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinan dari hakim bahwa tindak pidana tersebut memang terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) mempunyai penjelasan yang hampir sama dengan Pasal 183 KUHAP, yakni: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya."

Dua ketentuan pasal di atas menunjukkan adanya satu hal yang paling penting dalam memutus suatu perkara pidana, yang disebut "secara sah dan meyakinkan". Dalam hal ini, kata "sah" mempunyai arti bahwa putusan yang diberikan oleh hakim telah didasarkan alat bukti yang sah sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kata "meyakinkan" merujuk pada alat bukti yang sah tersebut telah membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan (Amir, 2015).

Ketentuan pasal tersebut telah memperjelas dijatuhkannya putusan dalam hukum pidana cukup sulit dilakukan sebab hakim tidak boleh menjatuhkan putusan apabila tidak terdapat alat bukti walaupun mempunyai keyakinan bahwa terdakwa bersalah. Dalam hukum pidana, yang dimaksudkan sebagai alat bukti tercantum dalam Pasal 184 KUHAP yang menentukan:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Pasal 1 angka 26 KUHAP menentukan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Artinya tidak semua orang dapat menjadi saksi. Seorang saksi harus mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Jika orang tersebut telah memenuhi kriteria dimaksud, maka ia sudah dapat disebut sebagai saksi. Keterangan yang diberikan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam memutus suatu perkara.

Sebagai alat bukti, tidak semua keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti dalam suatu persidangan, terdapat syarat-syarat tertentu agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti dalam persidangan untuk membuat terang suatu perkara. Effendi (2014) menjelaskan syarat-syarat tersebut adalah:

1. Dinyatakan didalam sidang pengadilan secara langsung;
2. Keterangan tersebut diberikan dibawah sumpah;
3. keterangan seorang saksi bukan saksi, bahwa pada prinsipnya KUHAP mensyaratkan lebih dari seorang saksi, akan tetapi prinsip ini dapat disimpangi apabila keterangan seorang saksi tersebut didukung oleh alat bukti yang lainnya;
4. Dalam hal keterangan saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dinilai sebagai alat bukti apabila keterangan para saksi tersebut saling terkait dan berhubungan satu dengan lainnya;
5. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya;
6. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;
7. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi atau tidaknya keterangan itu dipercaya patut dipertimbangkan oleh hakim dalam menilai keterangan saksi.

Selain keterangan saksi, dikenal juga keterangan ahli, yang bisa sangat dibutuhkan dalam suatu perkara pidana. Pasal 1 angka 28 KUHAP menentukan: "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan." Dalam mengidentifikasi perkara pidana, tidak hanya berkuat pada satu ilmu pengetahuan saja. Terhadap suatu perkara pidana bisa jadi dibutuhkan ilmu-ilmu lain. Misalnya seseorang membuat racun untuk membunuh seorang lain, sehingga dibutuhkan ahli forensik untuk mengetahui penyebab dari racun itu. Jika tidak terdapat ahli untuk menjelaskan mengenai penyebab kematian, maka tidak akan ada yang dapat menjelaskan penyebab kematian dari orang yang diracun. Sudah barang tentu dibutuhkan serangkaian upaya dalam rangka untuk bisa mencapai kesimpulan bahwa seseorang dibunuh

dengan racun, termasuk racun apa yang sebenarnya digunakan. Keterangan ahli tidak terbatas pada bidang forensik semata. Pakar dalam bidang-bidang lainnya juga bisa menjadi ahli yang dibutuhkan keterangannya dalam suatu perkara apabila memang benar-benar dibutuhkan. Sama halnya dengan keterangan saksi, keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berdasarkan Pasal 187 KUHAP, surat yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dengan diperolehnya keterangan saksi, keterangan ahli dan surat baru kemudian dapat diperoleh petunjuk. Petunjuk menurut Pasal 188 KUHAP merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Alat bukti terakhir yang dikenal dalam Pasal 184 KUHAP adalah keterangan terdakwa. Menurut KUHAP keterangan terdakwa merupakan apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang apa yang terdakwa lakukan atau yang dia ketahui ataupun apa yang dialaminya. Keterangan terdakwa bisa saja diberikan di luar sidang. Namun, agar keterangan tersebut dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, harus terdapat dukungan dari alat bukti yang sah, sepanjang itu mengenai hal yang didakwakan. Walaupun keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah dan diakui dalam KUHAP, tidak berarti hanya dengan keterangan terdakwa telah membuktikan terdakwa bersalah. Harus ada dukungan dari alat bukti lainnya yang mendukung sebab sebagaimana telah ditekankan sebelumnya bahwa hukum pidana mencari kebenaran materiil.

Pembuktian Dari Seseorang Yang Melakukan Tindak Pidana Pasal 252 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 252 RUU KUHP menentukan: “Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.” Ketentuan pasal *a quo* merupakan pasal yang berbeda dari pasal yang lainnya karena mengatur mengenai hal gaib. Seperti diketahui bahwa hal gaib merupakan sesuatu yang belum tentu nyata (*riil*) sebab dimana pembuktiannya masih sulit untuk dilakukan. Orang yang melakukannya juga dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan (sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP) kepada korban apabila dia sendiri tidak dapat membuktikan kekuatan gaib tersebut.

Pembuktian dalam hukum acara pidana jelas membutuhkan alat bantu. Dalam suatu kasus bilamana terdapat seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana Pasal 252 RUU KUHP, alat bukti yang akan digunakan bila menggunakan saksi belum dapat ditentukan dengan pasti apakah keterangan dari saksi tersebut merupakan sesuatu yang nyata (*riil*). Hal tersebut dikarenakan apa yang mereka dengar, melihat, ataupun alami belum tentu dapat dibuktikan. Apabila didalilkan bahwa mereka mendengar atau melihat atau merasakan sesuatu yang dilakukan oleh roh jahat, tidak ada juga mekanisme untuk membuktikannya.

Alat bukti lainnya yang digunakan dalam perkara pidana menurut KUHAP adalah keterangan ahli. Manakala terdapat kasus gaib, jelas sulit mencari orang yang akan menjadi ahli. Siapapun yang mengerti akan kekuatan gaib dan dapat menjelaskannya tidak akan cukup membuktikan hal yang dituduhkan, karena kembali lagi bahwa dibutuhkan mekanisme untuk membuktikan pernyataan dimaksud.

Bila dikaitkan dengan kekuatan gaib, alat bukti surat pun tidak banyak membantu karena tidak akan ada persoalan gaib yang menggunakan suatu surat. Apabila tidak menggunakan alat bukti surat tidak akan menjadi alat bukti bila mana terdapat kasus seperti ini, sebaliknya apabila ditemukan harus ada alat bukti lainnya juga agar dapat menarik keyakinan hakim dalam memutus perkara. Petunjuk yang mungkin dapat diperoleh apabila terdapat keterangan saksi ataupun surat sebab bila tidak terdapat, maka tidak akan adanya petunjuk sebab seperti yang dijelaskan sebelumnya keterangan saksi tidaklah dapat dibuktikan.

Mengenai alat bukti terakhir (keterangan terdakwa), seringkali sangat sulit untuk diperoleh. Sekalipun ia mengaku telah melakukan perbuatan

gaib tertentu, tetap saja harus ditelusuri bila dalam kaitan dengan alat bukti lainnya, mengingat hukum pidana benar-benar mengejar kebenaran materiil.

Analisis Terhadap Pengaturan Pasal 252 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rumusan Pasal 252 RUU KUHP yang akan diterapkan dalam masyarakat jelas akan menemui hambatan karena sangat sulit untuk membuktikan kebenarannya. Membicarakan sesuatu hal yang berbau gaib sebenarnya sama dengan membicarakan sesuatu yang tidak pasti. Sedangkan tujuan hukum haruslah memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum kepada masyarakat. Pasal 252 RUU KUHP belum memenuhi kriteria tersebut karena pembuktiannya yang masih belum dapat dijelaskan secara ilmiah.

Hukum pidana merupakan ilmu yang mencari kebenaran materiil (kebenaran yang sebenar-benarnya). Untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, dibutuhkan sesuatu yang nyata dan pasti untuk mendukung. Namun dengan adanya pasal *a quo*, bisa saja seseorang dijebak telah melakukan suatu tindakan gaib dan mengakibatkan kematian orang lain akibat pembuktian yang tidak jelas. Pilihan pada akhirnya hanya dua, apakah ketentuan pasal *a quo* tidak dapat diterapkan dan hanya sia-sia, atau ketentuan pasal *a quo* justru rawan digunakan sebagai pasal karet untuk menjebak orang-orang yang tidak bersalah. Dengan berbagai faktor tersebut, dapat dikatakan Pasal 252 RUU KUHP tidak memenuhi apa yang seharusnya menjadi tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

4. KESIMPULAN

Walaupun masih banyak masyarakat Indonesia yang sangat percaya dengan eksistensi kekuatan gaib, tetapi unsur-unsur Pasal 252 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih belum dapat dibuktikan secara nyata (*riil*) dan hanya akan berujung kepada tindak pidana penipuan ataupun penyalahgunaan hukum. Aturan hukum yang digunakan justru berpotensi digunakan untuk menjebak seseorang yang seharusnya tidaklah bersalah. Ketentuan pasal *a quo* menempatkan hukum pidana pada posisi yang sulit untuk meraih kebenaran materiil. Pasal 252 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum dapat memberikan tujuan hukum yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang seharusnya memperoleh keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Latifah. 2015. Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dan Perkara Pidana. Jurnal Ilmu Hukum, 16.
- Damaryanti, Henny, Hendrik, dan Budimansyah. (2018). The Criminal Policy On

- Regulation Concerning Black Magic In Indonesian Law. *International Journal of Multi Disipline Science*, 37.
- Effendi, Tolib. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia.
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Versi September 2019 (Terbaru).
- Sasongko, Hari dan Rosita, Lili. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Sofyan, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.